

**URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA  
(STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN  
SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)**

Oleh:  
Fita Sari <sup>1)</sup>  
Putri Kemalasari <sup>2)</sup>  
Universitas Teuku Umar <sup>1,2)</sup>  
E-mail:  
[fitas2526@gmail.com](mailto:fitas2526@gmail.com) <sup>1)</sup>

**ABSTRACT**

*The goal of this study is to determine if processed salted fish products made by commercial actors may be registered with BPOM licenses and what the process is for doing so. The necessity of business players filing BPOM product licenses is demonstrated in this empirical legal study, which employs descriptive research methodologies (Case Study of Salted Fish Processed MSME by a Women's Group in Agreement in Aceh Barat Daya District). The study's findings demonstrate that, despite the lack of a business license, the Sepakat Women's Group in Aceh Barat Daya District acted quickly to register permits for BPOM goods by commercial actors in accordance with the law.*

**Keywords:** *Urgency, BPOM product license, business actor, MSME.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk ikan asin olahan yang dibuat oleh pelaku komersial dapat didaftarkan pada izin BPOM dan bagaimana prosesnya. Keharusan pelaku usaha mengajukan izin produk BPOM ditunjukkan dalam studi hukum empiris ini, yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan dalam Perjanjian di Kabupaten Aceh Barat Daya). Temuan studi menunjukkan bahwa, meskipun tidak memiliki izin usaha, Kelompok Wanita Sepakat di Kabupaten Aceh Barat Daya bertindak cepat untuk mendaftarkan izin barang oleh pelaku komersial oleh BPOM sesuai dengan undang-undang.

**Kata Kunci:** *Urgensi, izin produk BPOM, Pelaku Usaha, UMKM*

**1. PENDAHULUAN**

Lingkungan perdagangan yang didasarkan pada gagasan daya saing bisnis tidak diharapkan tercipta pada periode perdagangan bebas karena tidak ada hambatan dan penangkapan yang protektif (Rusman, 2020). Refleksi evolusi pemikiran menuju modernisasi hubungan internasional adalah berkembangnya perubahan prinsip perdagangan dari era

eksklusivitas, tradisionalisme, monopoli, dan proteksi menjadi era tanpa perlindungan (Siburian, 2014). Ada banyak barang dan/atau jasa berbeda yang dapat dikonsumsi sebagai hasil dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya di bidang industri dan perdagangan nasional (Ludya & Svinarky, 2016). Area transaksi barang juga meningkat akibat globalisasi dan

perdagangan bebas, dibantu oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika.

Perlindungan konsumen adalah komponen penting dari praktik bisnis yang etis. Perlindungan hukum bagi konsumen dan produsen seimbang dalam praktik bisnis yang baik. Konsumen berada dalam situasi genting karena kurangnya perlindungan yang seimbang. Apalagi jika bisnis tersebut hanya memproduksi jenis barang tertentu (Hamid & SH, 2017). Bahkan ketika aturan dan peraturan tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan untuk melindungi konsumen, kerugian yang diderita konsumen dapat terjadi karena adanya perjanjian hukum antara produsen dan konsumen maupun dari tindak pidana yang dilakukan oleh produsen yang melindungi konsumen (Timah, 2020).

Pasal 1 peraturan ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan usaha pengolahan ikan, diperlukan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pengolahan Ikan (Fernandes, 2017). SIUP Bidang Pengolahan Ikan meliputi: barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk dipertimbangkan pendapat dan keluhannya.

BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat

dan Makanan) memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan penyidikan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan terhadap makanan kemasan yang beredar di masyarakat. Pelaku bisnis tidak mengetahui di mana atau bagaimana cara mendaftarkan produk yang mereka hasilkan (Rengganawati & Taufik, 2020). Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan makanan kemasan yang sudah beredar tetapi tidak memiliki izin edar dari BPOM dan malah menggunakan nomor izin palsu yang mereka buat sendiri (Sari & Tan, 2021).

Pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diterbitkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan harus memiliki izin edar. Jumlah tersebut tidak boleh diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (1). (Prabowo & Kurniawan, 2021).

Keseimbangan antara perlindungan produsen dan konsumen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan konsumen. Konsumen saat ini sangat memperhatikan keragaman produk makanan, terutama yang didistribusikan dalam bentuk kemasan. Kekhawatiran ini

disebabkan oleh ditemukannya barang-barang di pasaran tanpa izin edar serta ketersediaan makanan yang mengandung formal dehidat, perasa, dan pewarna yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan konsumen (Priaji, 2018). Untuk menjaga masyarakat dari obat dan makanan yang tidak sesuai dengan norma dan kriteria, BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) terus mengawasi peredaran barang-barang tersebut di Pekanbaru. Produk makanan dan obat di bawah standar masih tersedia di pasaran, dan masih mudah menemukan obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) yang mengandung bahan berbahaya. BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) melakukan pengawasan pasca pasar, yang meliputi pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium (Priaji, 2018).

Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan usaha pengolahan ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN KP/2018 tentang Perusahaan Pengolahan Ikan harus diganti (Daniarsyah, 2020). Perusahaan Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berdasarkan kegiatan Pengolahan Ikan, maka hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Daniarsyah, 2020).

Pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan usaha pengolahan ikan diperlukan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pengolahan Ikan (Fernandes, 2017). Untuk mengoperasikan perusahaan pengolahan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tertera dalam izin, semua pihak harus memiliki SIUP yang merupakan izin tertulis (Utomo, 2020). Selain itu, Pasal 2 ayat (1) mencantumkan jenis-jenis usaha pengolahan ikan, antara lain:

- a. Penggaraman/Pengeringan Ikan;
- b. Pengasapan/Pemangangan Ikan;
- c. Pembekuan Ikan;
- d. Pemindangan Ikan;
- e. Peragian/Fermentasi Ikan;
- f. Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
- g. Pendinginan/Pengesan Ikan;
- h. Pengalengan Ikan;
- i. Pengolahan Rumput Laut;
- j. Pembuatan Minyak Ikan;
- k. Kecap Ikan;.

Jenis Usaha Pengolahan Ikan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), dengan kode yang mendefinisikan "standar lapangan" pemerintah Indonesia dalam Lampiran I, yang merupakan item yang dihilangkan dari Peraturan Menteri saat ini (Tribawono, 2018). Pengolahan dan bentuk memasak ikan lainnya, selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, dikenal dengan Fish

Cooking (Usaha Pengolahan Ikan Asin). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMENKP/2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya peraturan ini. Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang industri pengolahan ikan.

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002, secara resmi kabupaten ini terbentuk. Terdapat berbagai macam usaha mikro kecil di Kabupaten Aceh Barat Daya, salah satunya di bidang perikanan yaitu UKM Olahan Ikan Asin Oleh Kelompok Wanita Setuju di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kelompok Usaha Wanita SEPAKAT terletak di Desa Pulau Kayu Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Susoh. Peneliti mengangkat judul ini dengan maksud untuk mempelajari dan menganalisis lebih dalam tentang tata cara pelaku usaha UMKM Olahan Ikan Asin Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendaftarkan izin barang BPOM.

Pemerintah setempat masih memandang UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya masih ilegal meski menurut data yang dihimpun di lapangan usaha ini masih tetap

berjalan. Pasalnya, pelaku usaha belum mendapatkan izin usaha dari BPOM.

Penulis sebaiknya melakukan penelitian untuk karya tulis ilmiah dengan judul “Urgensi Pendaftaran Izin Produk BPOM oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan di Aceh Barat Daya)” sesuai dengan uraian di atas. Bagaimana mekanisme pelaku izin usaha BPOM dalam mendaftarkan produk di usaha perikanan? adalah masalah dan tujuan dari penelitian ini. Bagaimana persetujuan pendaftaran izin produk BPOM oleh pelaku usaha pengrajin ikan asin oleh kelompok ibu-ibu di Kab. Aceh Barat Daya?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Termasuk hipotesis yang mendasari penelitian. Bab ini juga memuat teori teori yang telah digunakan peneliti lain atau peneliti terdahulu sebagai sumber informasi saat melakukan penelitian. Setidaknya selama sembilan tahun terakhir, karya referensi terbaru direkomendasikan. Bahkan buku referensi tertua pun diterima jika penelitian sedang dilakukan untuk memecahkan teka-teki sejarah.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah dilakukan di UMKM Olahan Ikan Asin Oleh Kelompok Perempuan Sepakat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang beralamat di Desa Pulau

Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sampai dengan penulisan artikel ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif sebagai bagian dari kajian hukum empiris yang menunjukkan pentingnya pelaku usaha mendaftarkan izin produk BPOM (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan dalam Perjanjian di Kabupaten Aceh Barat Daya).

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang, yang melibatkan melihat undang-undang yang relevan dengan topik jurnal ini, yaitu pasal 106 dan 197 UU Kesehatan. BPOM pelaku usaha (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan Sepakat di Kabupaten Aceh Barat Daya). Adapun untuk pengumpulan data penelitian, penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan wawancara mendalam kepada responden yang telah dipilih dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Analisis Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memeriksa kembali informasi yang telah mereka

kumpulkan dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan. Peneliti melakukan pendataan di lapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang perlunya pelaku usaha UMKM mendaftarkan izin produk olahan ikan asin hasil produksi Kelompok Wanita Sepakat Kabupaten Aceh Barat Daya ke BPOM. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden yang sudah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Dalam menyusun informasi data yang telah diperoleh digunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik tentang apa yang ditemukan di lapangan berupa fakta-fakta yang ditemukan dalam praktek dan dengan menyajikan temuan-temuan penelitian yang telah diperoleh di lapangan, termasuk uraian dasar hukum yang diterapkan, serta menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh dari perpustakaan, kemudian kesimpulan. Informannya adalah Taras, petugas administrasi dan umum, Yuslinar, ketua kelompok, dan Hendra Utama, pengawas.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil**

Pelaku usaha pada organisasi perempuan UMKM pengolahan ikan asin menyepakati perlunya pengajuan izin barang BPOM di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tanggal 27 November 2018, dibentuklah Kelompok

Usaha Wanita SEPAKAT. Pada 20 Februari 2018, permintaan kelompok perempuan dan usulan Akmal Ibrahim SH, Bupati Aceh Barat Daya, berujung pada pembentukan organisasi tersebut. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar hukum berdirinya perkumpulan usaha ini. Lembaga ini mendapatkan dana awal untuk pengolahan ikan asin yang ditarik dari kas daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 20.867.500. Selain itu, pada tahun 2020 kelompok pengolah ikan asin akan mendapatkan tambahan subsidi sebesar Rp4.543.000. dimana uang tersebut digunakan untuk membuat belahan pada ikan asin. Tentang produksi awal pengolahan ikan asin, pertama kali diproduksi pada 21 Maret 2019.

Sebuah organisasi di Indonesia bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengontrol peredaran makanan dan obat-obatan di sana. Sistem pengawasan obat dan makanan (Sis POM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengatur barang dengan tujuan menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan pelanggan baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta aparat penegak hukum dan memiliki

reputasi profesional yang kuat. Sesuai dengan arahan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI HK.00.05.1.23.3516 tentang peredaran sediaan farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan.

Menurut hasil wawancara dengan informan yang hadir di lokasi penelitian, khususnya dengan dosen pembimbing Hendra Utama yang diwawancarai, "Kelompok ini sudah memiliki izin, tapi secara hukum saya belum tahu, dan untuk mendaftarkan izin itu secara otomatis. menggunakan dana yang relatif besar, sedangkan hasil penjualan ikan asin tidak cukup untuk memenuhi itu." Ketua Kelompok Usaha Wanita SEPAKAT kemudian menanggapi dengan mengatakan, "Izin BPOM dari kelompok ini sudah terdaftar tetapi belum diberikan." Namun, tanggapan pemerintah adalah bahwa "kelompok ini dibentuk dari dana desa sehingga masih di bawah BUMG."

Berdasarkan penegasan tersebut di atas, jelaslah bahwa dari sudut pandang pemerintah, tujuan pemberian izin adalah untuk: 1) Melaksanakan aturan, baik ketentuannya sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak, bahkan membatasi penyelesaian. 2) Karena setiap permintaan yang diajukan oleh suatu permohonan dikenakan pembayaran retribusi di muka, maka permohonan izin akan segera mendongkrak pendapatan pemerintah

sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pengembangan dengan pendapatan yang lebih besar dari biaya pengguna.

Menurut masyarakat, tujuan dikeluarkannya izin tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menjamin keabsahan hukum. 2) Untuk memastikan hak-hak yang jelas. 3) Mendapatkan izin bangunan setelah diberikan kemudahan. Legislator dapat mengejar banyak tujuan perizinan dengan menghubungkan kebijakan ini dengan sistem perizinan.

Izin edar yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya untuk melindungi masyarakat dari barang-barang kosmetik berbahaya, sesuai dengan fakta di atas. Undang-undang administrasi ini berdampak pada pemberian hak kepada pemerintah untuk membatalkan izin dan mengeluarkan barang dari pasar yang sebelumnya telah diberikan izin. Apalagi terdapat ketentuan pidana dalam pasal 106 dan 197 UU Kesehatan yang dimaksudkan untuk mencegah pengadaan, penyalahgunaan penggunaan sediaan farmasi atau alat kesehatan sehingga membahayakan masyarakat, dan peredaran komoditas tanpa izin edar. According to Health Law Article 197, "Anyone who knowingly manufactures or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that do not have a distribution permit as referred to in Article 106

paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah)."

Oleh karena itu, memproduksi dan menjual produk ikan asin tanpa izin edar dari BPOM adalah melanggar hukum. Pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau membuat barang tanpa izin edar diancam dengan pidana paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 dan pidana penjara 15 (lima belas) tahun (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pendukung Hukum : Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **B. Pembahasan**

Pemegang izin usaha BPOM memiliki mekanisme untuk mendaftarkan barangnya di badan usaha perikanan. Izin edar BPOM diperlukan untuk dapat menandai kemasan produk dengan logo BPOM. Apabila suatu produk sudah berlabel BPOM, berarti Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memastikan status produknya. Pelanggan dan calon pelanggan merasa lebih aman dan terpercaya untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang bila memiliki sertifikasi BPOM untuk barang tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat sistem pendaftaran izin edar BPOM yang diperlukan karena sertifikat BPOM berfungsi sebagai jaminan keamanan produk.

Persyaratan pemerintah (disusun 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi)

1. Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap.
2. Izin Usaha Kecil Mini, Izin Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) (IUMK).
3. Temuan audit fasilitas manufaktur atau sertifikat praktik produksi makanan olahan yang baik (CGFP) atau Piagam Program Manajemen Risiko (PMR) (CPPOB).
4. Surat kuasa untuk keperluan pendaftaran pangan.

Syarat Teknis Pendaftaran Pangan Olahan :

1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan, disertai keterangan tempat produksi bahan baku dan/atau BTP tertentu.
2. Prosedur pembuatan, GMP, HACCP, ISO 22000, atau sertifikat lain yang dikeluarkan, diakreditasi, atau diaudit oleh pemerintah daerah.

3. Detail umur simpan produk.
4. Data mengenai kode pembuatan.
5. Tata letak label.
6. Hasil evaluasi produk akhir (sertifikat analisis).
7. File Pendukung Selanjutnya (bila diperlukan)
8. Sertifikat Merek (jika ® atau TM dicantumkan pada label).
9. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI untuk Produk SNI Wajib atau Produk yang Bertanda SNI pada Label (Standar Nasional Indonesia).
10. Detail tentang produk pangan yang terbuat dari bahan rekayasa genetika, seperti kentang, kedelai, jagung, dan tomat. Sertifikat Organik
11. (bila label mencantumkan logo organik).
12. Rincian tentang Iradiasi Pangan (jika diproses dengan iradiasi).
13. Sertifikat Halal (jika pada label terdapat logo halal).
14. Data penunjang selanjutnya untuk RPH (Rumah Potong Hewan) Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Mekanisme mendaftarkan Izin Edar

## BPOM



1. Pertama, daftar online di <https://e-reg.pom.go.id>, website resmi BPOM.

2. Melengkapi formulir pendaftaran perusahaan dengan memasukkan data,

mengunggah surat-surat terkait usaha, dan melampirkan dokumen pendukung

lainnya yang diminta BPOM.



1. Menunggu penilaian dan konfirmasi petugas. Setelah itu BPOM akan mengirimkan email kepada pendaftar dengan user ID dan password agar dapat mengakses website BPOM kembali. Gunakan user ID dan password untuk login selanjutnya.
2. Isi formulir dan kirimkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, pilih proses.
3. Tunda sampai perintah pembayaran dikeluarkan. Harap ikuti perintah pembayaran yang diperoleh setelah kejadian tersebut.
4. Menunggu evaluasi verifikasi dan validasi otoritas BPOM.
5. Setelah itu diterbitkan izin edar. Jika data dinilai valid, pendaftar akan mendapatkan Nomor Izin Edar secara online.

Dengan begitu, prosedur pengajuan izin edar BPOM untuk usaha produk makanan olahan telah selesai. Izin edar yang telah diterbitkan memiliki masa berlaku lima tahun, namun dapat diperpanjang dengan melakukan pendaftaran ulang.

Berdasarkan keterangan di atas, argumentasi Trijoyo Ariwibowo menyatakan bahwa salah satu syarat untuk

menarik investasi asing adalah tersedianya proses perizinan yang mudah dan tidak memakan biaya besar. Perizinan pada hakekatnya merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum melalui proses perizinan. Oleh karena itu, kebijakan perizinan harus didasarkan pada gagasan bahwa tindakan mengganggu pada dasarnya dilarang tanpa persetujuan sebelumnya dari pemerintah atau badan berwenang lainnya. Menurut Syafrudin, izin tidak lahir begitu saja; sebaliknya, mereka perlu didukung oleh kekuasaan yang diberikan kepada otoritas publik (pemerintah bertindak sebagai kepala eksekutif dan pelaksana hukum). Pada akhirnya, hukum administrasi negara mengatur bagaimana izin dikeluarkan oleh pemerintah kepada orang-orang, baik perorangan maupun badan hukum, dengan keputusan atau keputusan.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian dan analisis dapat dikatakan bahwa: Kelompok Perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya telah mendaftarkan izin produk BPOM

melalui jalur dan prosedur yang sah meskipun belum dikeluarkan hingga izin usaha yang berlaku saat ini agar tidak terjadi pelanggaran. peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Produk BPOM.

Pengisian formulir pendaftaran secara lengkap merupakan tata cara pendaftaran izin edar BPOM. Memiliki izin industri (Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), temuan audit fasilitas produksi, Piagam Program Manajemen Risiko (PMR), atau Sertifikat Produksi Pangan Olahan yang Baik Praktek (CPPOB), serta surat kuasa untuk melengkapi persyaratan administrasi yaitu Persyaratan Administrasi (disusun rangkap 2 yaitu (bila diperlukan).

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(2).
- Emilia, I., Setiawan, A. A., Putri, Y. P., Marmaini, M., Rosanti, D., Warsari, D., Eddy, S., Rizal, S., Novianti, D., & Mutiara, D. (2020). Pengenalan Zat Aditif Pada Makanan Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Di Sma Negeri I Belimbing Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(2), 65–68.
- Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 189–209.
- Hamid, A. H., & SH, M. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357–376.

- Kesehtan, R. I. (2017). Analisa kadar natrium benzoat pada cabai merah giling di pasar Angso Duo Kota Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, 6(1), 71–74.
- Ludya, H., & Svinarky, I. (2016). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDOMIE (MI INSTANT) PRODUSEN INDONESIA. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(1), 112–127.
- Prabowo, D., & Kurniawan, D. (2021). PENGATURAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN REGULATION OF SUPERVISION OF THE DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY (BPOM) IN CONSUMER PROTECTION. *JURNAL PROJUDICE*, 2(2).
- Priaji, S. A. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*.
- Rengganawati, H., & Taufik, Y. (2020). Analisis Pelaksanaan Digital Marketing pada UMKM Tahu Rohmat di Kuningan. *KOMVERSAL: Jurnal Komunikasi Universal*, 2(1), 28–50.
- Rusman, R. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace (Platform). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 170–181.
- Sari, N., & Tan, W. (2021). ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 959–973.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64.
- Siburian, T. (2014). *TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN MENURUT KETENTUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid. Sus/2012/PN. Pt)*.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53–61.
- Timah, C. J. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berbahaya. *Lex Administratum*, 8(2).
- Tribawono, I. H. D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya

Bakti.

Utomo, W. S. (2020). IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DI

TERITORIAL 0 SAMPAI 12 MIL LAUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 12–26.